

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan salah satu institusi yang penting dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, perkawinan dipandang sebagai ikatan yang suci dan kokoh yang tidak hanya melibatkan hubungan fisik tetapi juga komitmen spiritual dan moral antara dua individu. Oleh sebab itu, Al-Qur'an menyebutnya dengan istilah nikah dan *misaq*, yang berarti perjanjian. Istilah ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan sekadar ikatan duniawi, tetapi juga merupakan amanah yang mengikat kepada Allah SWT. hal ini sebagaimana dalam al-Qur'an An-Nisa 4: 21.<sup>1</sup>

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*Artinya: Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kokoh.*

Secara bahasa, kata nikah berasal dari kata Arab *al-dhammu wa al-wath'u*, yang memiliki arti berkumpul dan bersetubuh. Namun, makna ini tidak hanya sebatas pengertian fisik. Dalam konteks Islam, nikah mencakup dimensi yang lebih luas, yaitu penyatuan hati, jiwa, dan tanggung jawab antara pasangan suami istri. Dalam pandangan para ulama, nikah adalah upaya untuk membangun kehidupan yang harmonis, penuh kasih sayang, dan dilandasi oleh nilai-nilai ketakwaan kepada Allah.<sup>2</sup>

Segala sesuatu yang disyariatkan dalam Islam memiliki hikmah dan tujuan tertentu, termasuk dalam hal perkawinan. Perkawinan dalam Islam tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga mencakup tujuan-tujuan yang lebih luas, seperti membangun kehidupan yang harmonis, menjaga kehormatan,

---

<sup>1</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 543.

<sup>2</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenda Media, 2003), Cet. Ke-1, 9

1

2

serta melahirkan generasi yang saleh.<sup>3</sup> Tujuan ini didasarkan pada petunjuk Al-Qur'an, yang menekankan pentingnya perkawinan sebagai sarana untuk mencapai ketenangan jiwa dan kasih sayang di antara pasangan suami istri.

Al-Qur'an menyatakan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ

(Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.) QS. Ar-Rum : 21.

Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk menciptakan sakinah (ketenangan), mawaddah (kasih sayang), dan rahmah (rahmat) di antara pasangan suami istri, sehingga hubungan yang terjalin tidak hanya membawa kebahagiaan duniawi tetapi juga keberkahan ukhrawi.

Menurut Sudarsono, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam pandangannya, hubungan suami istri harus didasarkan pada saling membantu dan melengkapi, sehingga keduanya dapat mengembangkan kepribadian masing-masing sekaligus mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Hal ini menegaskan bahwa perkawinan bukan sekadar ikatan formal, tetapi juga merupakan wadah untuk pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan bersama.<sup>4</sup>

Sementara itu, M. Yahya Harahap, sebagaimana dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan dalam bukunya *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pernyataan ini selaras dengan pandangan Islam

---

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985), 102-103.

<sup>4</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2010), 7.

yang menempatkan keluarga sebagai institusi utama dalam membangun kehidupan yang harmonis, penuh kasih sayang, dan dilandasi nilai-nilai keimanan.<sup>5</sup> Maka pentingnya nilai kebahagiaan dan kekekalan dalam rumah tangga menuntut suami istri untuk saling menjaga, memahami, dan bekerja sama agar tujuan perkawinan dapat tercapai secara sempurna.

Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, perkawinan dalam Islam memiliki tujuan yang sangat mendalam, yaitu untuk menciptakan *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (kasih sayang), dan *rahmah* (rahmat). Ia menjelaskan bahwa konsep ini mencerminkan nilai-nilai ideal dalam rumah tangga, di mana suami dan istri hidup dalam harmoni yang saling melengkapi, dilandasi oleh cinta, kasih sayang, dan belas kasih.<sup>6</sup>

Lebih lanjut, Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya terbatas pada kebahagiaan duniawi semata, tetapi juga bertujuan untuk mendekatkan pasangan kepada Allah SWT.<sup>7</sup> Hubungan yang harmonis antara suami dan istri menjadi salah satu cara untuk mencapai ridha Allah, karena mereka menjalankan peran mereka sebagai pasangan yang saling mendukung dalam kebaikan dan ketakwaan. Pandangan ini menunjukkan bahwa perkawinan adalah ibadah yang memberikan manfaat dunia dan akhirat, serta memperkuat nilai-nilai spiritual dalam kehidupan berkeluarga.

Pandangan Wahbah Az-Zuhaili ini sangat sejalan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an, seperti yang disebutkan dalam QS. Ar-Rum 30: 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu*

---

<sup>5</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 66

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 75.

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*,... 76.

*cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

Kemudian Quraish Shihab menjelaskan bahwa perkawinan adalah salah satu jalan untuk memenuhi fitrah manusia dalam membangun hubungan yang sah dan diridai Allah. Ia juga menegaskan bahwa hubungan suami istri harus didasari oleh cinta, komitmen, dan tanggung jawab, sehingga dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi pasangan maupun lingkungan sekitarnya.<sup>8</sup> Menurutnya, rumah tangga yang dibangun dengan nilai-nilai tersebut tidak hanya memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri, tetapi juga berdampak positif pada lingkungan sekitar. Rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah menjadi salah satu pondasi penting dalam membangun masyarakat yang damai dan sejahtera.

Dalam kehidupan rumah tangga, kasih sayang antara suami dan istri pada awalnya sering kali terasa begitu kuat, seolah-olah tidak akan pernah pudar. Namun, kenyataannya, rasa kasih sayang ini dapat memudar jika tidak dipelihara dan dibina secara terus-menerus. Hubungan yang dibiarkan tanpa perhatian dan usaha bersama berisiko berubah menjadi kebencian. Ketika kebencian telah menguasai hubungan suami istri, dan mereka tidak berupaya secara serius untuk mencari solusi serta memulihkan hubungan, maka besar kemungkinan rumah tangga tersebut berujung pada perceraian.<sup>9</sup>

Setiap rumah tangga hampir pasti mengalami perkecokan. Namun, perkecokan ini dapat memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang sifatnya ringan dan bahkan dapat dianggap sebagai seni dan irama dalam kehidupan berumah tangga, sehingga tidak mengurangi keharmonisan hubungan. Sebaliknya, ada pula perkecokan yang serius dan berkepanjangan, yang dapat menyebabkan keretakan mendalam serta mengancam keberlangsungan lembaga perkawinan. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengelola konflik dan memelihara kasih

---

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1999), 298-299.

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*,... 287-288.

sayang menjadi kunci utama dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Setiap perkawinan tentu dilangsungkan dengan harapan dapat bertahan seumur hidup dan membawa kebahagiaan bagi pasangan. Namun, kenyataan hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada kalanya rumah tangga yang awalnya penuh kebahagiaan dan cinta berubah menjadi hubungan yang tidak harmonis, bahkan menjadi tempat penuh konflik yang terasa seperti neraka bagi pasangan. Ketika situasi ini terjadi, sering kali pintu perceraian menjadi pilihan terakhir sebagai solusi untuk mengakhiri penderitaan kedua belah pihak.

Perceraian, diperbolehkan dalam Islam sebagai solusi terakhir, tetapi merupakan tindakan yang dibenci Allah SWT. Islam mengajarkan pentingnya mediasi dan usaha damai sebelum perceraian dilakukan.<sup>10</sup> Oleh karena itu, Islam menganjurkan pasangan untuk terlebih dahulu mencari jalan damai dan solusi terbaik sebelum memutuskan untuk bercerai, seperti melalui mediasi keluarga atau nasihat dari orang-orang bijak. Namun, jika semua usaha telah dilakukan dan konflik tidak juga menemukan titik terang, perceraian dapat menjadi jalan keluar yang dibolehkan demi kebaikan bersama.

Perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi di tengah masyarakat dewasa ini turut berkontribusi pada meningkatnya tingkat perceraian. Salah satu fenomena yang mencolok adalah peningkatan kasus gugatan cerai yang diajukan oleh istri kepada suami. Faktor yang memengaruhi hal ini antara lain adalah kemampuan ekonomi kaum wanita yang semakin meningkat, sehingga mereka merasa lebih mandiri dan berani mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan yang tidak harmonis.<sup>11</sup>

Kemudahan prosedur perceraian juga menjadi salah satu alasan mengapa pasangan suami istri cenderung lebih cepat memilih perceraian sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Sayangnya, keputusan untuk bercerai sering kali membawa dampak negatif, tidak hanya bagi individu yang

---

<sup>10</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985), 278-280.

<sup>11</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 79-81.

terlibat tetapi juga bagi lingkungan sosial. Perceraian masih dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma sosial di banyak masyarakat, sehingga dapat menimbulkan stigma, tekanan sosial, dan dampak psikologis, terutama bagi anak-anak yang menjadi korban dari perpisahan tersebut.

Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari perceraian serta berusaha mencari solusi yang lebih baik sebelum mengambil langkah ini. Upaya mediasi, konseling keluarga, dan penguatan nilai-nilai agama dapat menjadi alternatif untuk mengatasi masalah rumah tangga tanpa harus berakhir dengan perceraian.<sup>12</sup>

Kasus perceraian di Aceh Besar selama beberapa tahun terakhir mencatat angka tertinggi di Provinsi Aceh. Berdasarkan data Mahkamah Syariah Aceh Besar, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2021 hingga 2024, jumlah perkara perceraian yang diterima dan diputus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Fenomena ini terutama terlihat pada meningkatnya kasus cerai gugat, yakni gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri.

Fenomena terjadinya perceraian tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor penyebab yang memengaruhi putusnya suatu perkawinan. Faktor-faktor ini sering menjadi alasan bagi suami atau istri untuk mengajukan perceraian ke pengadilan agama.<sup>13</sup> Secara umum, penyebab perceraian dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal dalam rumah tangga. Faktor internal biasanya mencakup masalah-masalah yang terjadi langsung di dalam hubungan pasangan, seperti kurangnya komunikasi, ketidakharmonisan, perselingkuhan, atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Sementara itu, faktor eksternal meliputi tekanan ekonomi, campur tangan keluarga besar, pengaruh lingkungan sosial, atau perubahan pola pikir yang tidak sejalan antara suami dan istri. Baik faktor internal maupun eksternal, keduanya sering kali saling berkaitan dan memperburuk konflik dalam rumah tangga. Hal

---

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1999), 294-295.

<sup>13</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Prenda Media, 2006). 189.

ini menunjukkan perlunya pendekatan yang holistik untuk menangani masalah-masalah dalam perkawinan, baik melalui konseling, mediasi, maupun edukasi pranikah, guna mencegah perceraian dan menjaga keutuhan keluarga.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, penulis merasa terdorong untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait permasalahan ini. Kajian tersebut nantinya akan dituangkan dalam sebuah penelitian dengan judul sebagai berikut: **“Analisis Faktor-Faktor Penyebab Talaq Cerai Dan Cerai Gugatan Terjadinya Di Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, Agar penulisan dan pembahasan dalam tesis ini lebih terarah dan sistematis, penulis merasa penting untuk menetapkan batasan masalah serta lokasi penelitian. Dalam konteks ini, ruang lingkup kajian dibatasi pada perkara cerai talak dan cerai gugat, dengan lokasi penelitian di Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar. Meskipun kedua jenis perkara tersebut ditinjau, fokus utama pembahasan dalam tesis ini adalah pada perkara cerai gugat. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor internal yang menyebabkan terjadinya talak cerai dan cerai gugatan di Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar?
2. Apa saja faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perceraian di Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar?
3. Bagaimana dampak talak cerai dan cerai gugatan terhadap individu dan keluarga di Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijelaskan, penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor internal yang menyebabkan terjadinya talak cerai dan cerai gugatan di Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar.

2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor eksternal yang menyebabkan perceraian di Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar.
3. Menilai dampak dari talak cerai dan cerai gugatan terhadap individu dan keluarga di Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini ada 2 (dua) yaitu secara teoritis dan secara praktis:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis dengan berkontribusi pada pengayaan khazanah keilmuan, khususnya dalam pengembangan kajian hukum Islam. Secara lebih spesifik, penelitian ini menawarkan kontribusi pemikiran mengenai mengenai cerai gugat dan talak cerai yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, serta relevansinya dalam praktik masyarakat Aceh Besar.

2. Secara Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis secara umum, yaitu memberikan panduan dan pemahaman kepada masyarakat, pemangku kepentingan, serta pihak-pihak terkait mengenai cerai gugat dan talak cerai berdasarkan hukum Islam. Hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya ketidakadilan atau minimnya pemahaman dalam pelaksanaannya. Secara lebih rinci, manfaat praktis penelitian ini meliputi:

- a. Bagi Peneliti

Setelah melaksanakan pengkajian dan penelitian, peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai aturan gugat cerai dan cerai talak dalam perspektif hukum Islam. Temuan ini juga dapat dijadikan rujukan dalam menyusun rekomendasi kebijakan atau memberikan edukasi hukum yang relevan bagi masyarakat, terutama terkait gugat cerai dan cerai talak yang adil dan proporsional. Penelitian ini sekaligus memenuhi salah satu syarat akademik untuk meraih gelar

Magister Strata 2 (S2).

b. Bagi Masyarakat Umum

Membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam proses cerai gugat dan talak cerai menurut hukum Islam, sehingga dapat mengurangi konflik atau kesalahpahaman yang kerap terjadi.

c. Bagi Pemangku Kebijakan dan Tokoh Agama

Menjadi referensi bagi tokoh agama, aparat hukum, dan lembaga adat dalam memberikan bimbingan atau menyelesaikan perkara perceraian sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

d. Bagi Akademisi

Menyediakan wawasan dan data ilmiah yang komprehensif menjadi salah satu tujuan utama penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai landasan bagi berbagai pihak, khususnya akademisi, peneliti, dan praktisi hukum, dalam mengkaji lebih mendalam isu-isu yang berkaitan dengan perceraian dari perspektif hukum Islam. Selain itu, hasil penelitian ini juga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai implementasi hukum Islam terkait perceraian dalam masyarakat, baik dari segi aturan normatif maupun praktik sosialnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis, tetapi juga menjadi pijakan yang kuat untuk pengembangan kebijakan, peningkatan literasi hukum masyarakat, dan penguatan institusi yang bertugas menangani perkara perceraian sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

e. Bagi Pasangan yang Menghadapi Konflik

Memberikan pedoman yang jelas bagi pasangan yang tengah menghadapi konflik dalam rumah tangga merupakan salah satu manfaat penting dari penelitian ini. Penelitian ini berupaya menyediakan arahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, baik melalui upaya mediasi sebagai langkah awal untuk mendamaikan pihak yang berselisih, maupun melalui proses hukum yang mengedepankan keadilan. Dengan

adanya panduan ini, diharapkan pasangan dapat mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana, sehingga tercipta penyelesaian yang tidak hanya adil tetapi juga membawa manfaat bagi kesejahteraan kedua belah pihak serta menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat.

Dengan manfaat-manfaat tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan keadilan, pemahaman, dan kesadaran terkait pelaksanaan cerai gugat dan talak cerai dalam masyarakat sesuai dengan ajaran Islam.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam bagian ini, penulis menyajikan hasil kajian literatur yang telah dilakukan untuk mengidentifikasi penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan tema yang diangkat. Kajian ini bertujuan untuk menelusuri sejauh mana penelitian serupa telah dilakukan, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum, sehingga dapat diketahui orisinalitas dan posisi penelitian ini di antara studi-studi sebelumnya. Beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Salah satu penelitian yang relevan dengan tema yang diangkat dalam studi ini adalah skripsi karya Muhammad Arif Kurniawan berjudul "*Cerai Gugat terhadap Suami yang Melakukan Kekerasan terhadap Istri dalam Rumah Tangga (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/PDT.G/2010/PA.YK Tahun 2010)*". Penelitian tersebut membahas alasan seorang istri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Yogyakarta, yang disebabkan oleh tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau ancaman terhadap keselamatan jiwa. Hasil penelitian Kurniawan menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara cerai gugat tersebut telah mendasarkan keputusannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Kompilasi Hukum Islam. Keputusan tersebut juga dinilai

telah sesuai dengan kaidah hukum Islam yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan terhadap korban kekerasan. Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengungkap faktor penyebab cerai gugat, fokusnya lebih pada penyebab cerai gugat secara umum, khususnya yang berkaitan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Berbeda dengan penelitian tersebut, kajian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini berusaha menggali secara lebih spesifik dan mendalam berbagai faktor yang memengaruhi tingginya angka cerai gugat, mencakup dimensi sosial, ekonomi, budaya, serta penerapan hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan memperluas wawasan mengenai tema yang dibahas.

2. Jurnal yang ditulis oleh Azman Arsyad dengan judul "*Tren Media Sosial terhadap Pengaruh Tingginya Perceraian di Kabupaten Pangkep*" membahas hubungan antara penggunaan media sosial dengan meningkatnya angka perceraian. Dalam jurnal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa media sosial dapat menjadi salah satu faktor eksternal yang signifikan dalam memicu konflik rumah tangga. Penggunaan media sosial secara berlebihan membawa dampak negatif terhadap kehidupan berumah tangga, seperti kelalaian terhadap tanggung jawab, munculnya rasa cemburu antara pasangan, dan ketidakpedulian terhadap kebutuhan emosional keluarga. Kondisi ini kerap menjadi pemicu perselisihan yang berulang dan akhirnya menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga. Dalam kasus-kasus tertentu, konflik tersebut berujung pada keputusan untuk bercerai. Penelitian Azman Arsyad menyoroti salah satu aspek penting dalam konteks sosial modern, yaitu pengaruh teknologi dan media digital terhadap dinamika rumah tangga. Namun, penelitian ini lebih terfokus pada pengaruh media sosial sebagai salah satu faktor eksternal perceraian. Berbeda dengan penelitian ini, kajian yang dilakukan penulis mencoba mengeksplorasi berbagai faktor penyebab perceraian secara lebih luas dan mendalam, termasuk faktor internal, sosial, dan budaya, dengan pendekatan hukum Islam

sebagai kerangka analisis utama. Hal ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif terhadap fenomena perceraian.

3. Skripsi yang ditulis oleh Moch Abdullah Pamungkas berjudul "*Faktor-Faktor Tingginya Angka Perceraian di Kudus (Studi Pengadilan Agama Kudus)*" membahas berbagai penyebab utama perceraian berdasarkan kasus-kasus yang terjadi di wilayah tersebut. Penulis menyimpulkan bahwa perceraian dapat dipicu oleh beragam faktor, seperti poligami yang tidak sehat, krisis akhlak, rasa cemburu, pernikahan paksa, masalah ekonomi, kurangnya tanggung jawab, pernikahan di bawah umur, kekerasan fisik dan mental, cacat biologis, persoalan politik, hukuman pidana, gangguan dari pihak ketiga, serta ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dari berbagai faktor yang diidentifikasi, alasan yang paling dominan adalah kurangnya tanggung jawab pasangan, terutama dalam memenuhi kewajiban rumah tangga, serta masalah ekonomi. Kedua faktor ini dianggap sebagai penyebab utama yang sering diajukan dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Kudus. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam mengenai kompleksitas penyebab perceraian, terutama dalam konteks lokal di Kabupaten Kudus. Namun, penelitian ini bersifat deskriptif dan berfokus pada identifikasi faktor-faktor umum yang memengaruhi perceraian. Berbeda dengan penelitian tersebut, kajian yang dilakukan penulis tidak hanya mengidentifikasi faktor-faktor perceraian, tetapi juga berusaha menggali lebih dalam hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan penerapan hukum Islam, khususnya dalam kasus cerai gugat. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi pemahaman yang telah disajikan dalam penelitian sebelumnya serta memberikan perspektif yang lebih luas dan aplikatif.
4. Jurnal yang ditulis oleh Sri Wahyuni dengan judul "*Pengaruh Perubahan Gaya Hidup terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kota Makassar*" membahas dampak gaya hidup modern terhadap konflik dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa perubahan gaya hidup modern sering kali menjadi sumber

permasalahan, terutama dalam bentuk perbedaan nilai antara pasangan, gaya hidup konsumtif, serta kurangnya waktu bersama akibat kesibukan atau tuntutan pekerjaan. Penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut secara signifikan memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Ketidakseimbangan antara kebutuhan material dan emosional sering kali menjadi pemicu konflik berkepanjangan. Sebagai rekomendasi, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai agama dan peningkatan kualitas komunikasi antara pasangan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga. Penelitian Sri Wahyuni memberikan wawasan penting mengenai bagaimana dinamika gaya hidup modern dapat memengaruhi stabilitas rumah tangga. Namun, penelitian ini lebih terfokus pada aspek sosial dan budaya. Sebagai pembeda, penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis akan mengeksplorasi lebih lanjut penyebab perceraian dari perspektif hukum Islam, termasuk dalam konteks cerai gugat, dengan tujuan memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap studi perceraian dalam masyarakat Islam.

5. Disertasi yang ditulis oleh Mazlan bin Abd. Manan berjudul “*Kesalahan-Kesalahan Matrmoni dalam Kes Perceraian di Luar Mahkamah dan Tanpa Kebenaran Mahkamah: Kajian di Mahkamah Syariah Negeri Selangor Darul Ehsan*” tahun 2010 mengupas praktik perceraian yang dilakukan di luar Mahkamah Syariah tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku di Malaysia. Penelitian ini secara khusus menyoroiti kasus-kasus yang terjadi di Mahkamah Syariah Negeri Selangor, dengan rujukan pada *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 1984 (EUKIS)*. Dalam disertasi ini, penulis menjelaskan bahwa EUKIS melarang perceraian yang dilakukan tanpa persetujuan Mahkamah, sebagaimana diatur dalam Seksyen 124. Meskipun terdapat aturan yang jelas, beberapa masyarakat di Negeri Selangor tetap melangsungkan perceraian secara tidak sah, seperti menggunakan pesan singkat (SMS), telepon, dan teknologi lainnya. Praktik tersebut dianggap melanggar ketentuan hukum dan sering kali menimbulkan ketidakjelasan status hukum bagi pihak-

pihak yang terlibat. Penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai bagaimana pelanggaran prosedural dalam perceraian dapat terjadi akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Namun, penelitian ini lebih terfokus pada konteks hukum keluarga di Malaysia, khususnya Negeri Selangor. Sebagai pembeda, penelitian yang dilakukan penulis akan mengeksplorasi berbagai faktor penyebab perceraian dalam konteks hukum Islam di Indonesia, dengan pendekatan yang lebih luas mencakup aspek sosial, budaya, dan ekonomi, serta implementasi hukum Islam dalam penanganan cerai gugat dan talak cerai.

6. Jurnal yang ditulis oleh Badruddin Nasir dengan judul "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda*" 2012 mengkaji berbagai penyebab perceraian di wilayah tersebut. Dalam jurnal ini, penulis menyimpulkan bahwa perceraian disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat ekonomi, dan krisis moral. Penelitian ini menemukan bahwa rendahnya tingkat pendidikan sering kali berkontribusi pada kurangnya kemampuan komunikasi dan pemahaman terhadap tanggung jawab dalam rumah tangga. Selain itu, jenis pekerjaan yang menyita waktu dan jarang memberikan kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga juga memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Faktor ekonomi, seperti pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, menjadi salah satu alasan signifikan dalam pengambilan keputusan untuk bercerai. Di sisi lain, krisis moral, seperti perselingkuhan atau perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, turut memperburuk kondisi rumah tangga. Penelitian ini memberikan gambaran penting mengenai faktor-faktor sosial dan ekonomi yang berkontribusi pada perceraian di Kecamatan Sungai Kunjang. Berbeda dengan jurnal ini, penelitian penulis tidak hanya fokus pada faktor-faktor penyebab perceraian, tetapi juga mendalami isu tersebut dalam perspektif hukum Islam, dengan pendekatan yang lebih spesifik terhadap kasus cerai gugat. Hal ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan aplikatif bagi

pengembangan studi hukum keluarga Islam.

Dari beberapa penelitian di atas memberikan gambaran tentang beragam faktor yang memengaruhi perceraian dalam berbagai konteks. Namun, penelitian ini akan lebih mendalami hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan penerapan hukum Islam, khususnya dalam kasus cerai gugat, untuk memberikan perspektif baru yang lebih komprehensif.

Tabel di bawah ini menyajikan ringkasan temuan-temuan kunci dari berbagai penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan analisis faktor-faktor penyebab terjadinya talak cerai dan cerai gugatan di Aceh Besar:

No	Penulis	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Temuan	Relevansi dengan Penelitian Ini
1	Muhammad Arif Kurniawan	2010	Cerai Gugat terhadap Suami yang Melakukan Kekerasan terhadap Istri dalam Rumah Tangga (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/PDT.G/2010/PA.YK Tahun 2010)	Hasil Penelitian bahwa faktor kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya cerai gugat.	Kedua penelitian ini sama-sama memfokuskan pada faktor penyebab perceraian, khususnya cerai gugat, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan kekerasan dalam rumah tangga sebagai elemen penting dalam analisis.
2	Azman Arsyad	2020	“Tren Media Sosial terhadap Pengaruh Tingginya Perceraian di Kabupaten Pangkep	Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan penggunaan media sosial berkontribusi terhadap terjadinya perceraian, khususnya dengan	keduanya sama-sama mengeksplorasi faktor eksternal yang berperan dalam penyebab perceraian, dengan media sosial sebagai salah satu variabel yang

				mempengaruhi komunikasi dan hubungan antar pasangan	dapat mempengaruhi keputusan untuk mengajukan cerai
3	Moch Abdullah Pamungkas	2015	Faktor-Faktor Tingginya Angka Perceraian di Kudus (Studi Pengadilan Agama Kudus)	bahwa faktor ekonomi, perbedaan pola komunikasi, dan ketidakcocokan menjadi penyebab utama tingginya angka perceraian di Kudus.	Penelitian ini keduanya mengkaji faktor-faktor internal dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan perceraian, seperti masalah ekonomi dan komunikasi yang buruk antara suami dan istri.
4	Sri Wahyuni	2019	Pengaruh Perubahan Gaya Hidup terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kota Makassar	Penelitian ini bahwa perubahan gaya hidup, seperti peningkatan aktivitas sosial di luar rumah dan perubahan pola konsumsi, berpengaruh signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga.	Penelitian ini keduanya mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga, dengan perubahan gaya hidup sebagai salah satu faktor eksternal yang dapat memicu perceraian
5	Mazlan bin Abd. Manan	2010	Kesalahan-Kesalahan Matrimoni dalam Kes Perceraian di Luar Mahkamah dan Tanpa Kebenaran Mahkamah: Kajian di Mahkamah	Penelitian ini berkesimpulan bahwa banyak pasangan yang melakukan perceraian secara informal atau tanpa melalui prosedur hukum yang sah, meskipun proses perceraian mereka	Penelitian ini keduanya menekankan pentingnya proses hukum dalam penyelesaian perceraian dan faktor-faktor sosial yang memengaruhi keputusan untuk

			Syariah Negeri Selangor Darul Ehsan	melibatkan kesalahan matrimoni seperti ketidaksetiaan dan perbedaan pandangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga	bercerai, baik melalui pengadilan maupun tanpa prosedur resmi
6	Badruddin Nasir	2012	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda	Penelitian ini berkesimpulan bahwa faktor ekonomi, ketidakcocokan pasangan, dan tekanan sosial merupakan elemen-elemen utama yang mempengaruhi tingginya angka perceraian di daerah tersebut.	Penelitian ini keduanya menganalisis faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi pemicu perceraian, dengan fokus pada aspek ekonomi dan sosial sebagai penyebab utama terjadinya talak cerai dan cerai gugatan

Tabel berikut menguraikan berbagai penelitian yang relevan dengan analisis faktor-faktor penyebab talak cerai dan cerai gugatan yang terjadi di Aceh Besar, berdasarkan temuan-temuan utama dari setiap penelitian terdahulu.

#### **F. Devinisi Istilah**

Dalam penelitian ini, penting untuk memberikan definisi yang jelas terhadap istilah-istilah yang digunakan, dengan tujuan menyelaraskan pemahaman antara penulis dan pembaca, serta menghindari potensi kesalahpahaman dalam interpretasi. Oleh karena itu, setiap istilah yang relevan dalam penelitian ini akan dijelaskan secara tegas, lengkap dengan batasan-batasannya. Penjelasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembaca memiliki pemahaman yang sama tentang konsep-konsep yang dibahas, sehingga fokus penelitian dapat tercapai dengan baik.

Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan dalam tesis ini yang berjudul “*Analisis Faktor-Faktor Penyebab Talak Cerai dan Cerai Gugatan Terjadinya di Aceh Besar*” mencakup berbagai konsep yang terkait dengan perceraian, baik dalam konteks talak cerai maupun cerai gugat. Beberapa istilah yang akan dibahas, antara lain: *talak cerai*, *cerai gugat*, serta faktor-faktor penyebab perceraian yang berkaitan dengan aspek hukum Islam dan kondisi sosial budaya di Aceh Besar diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

- a. Talak Cerai

*Talak cerai* dalam konteks hukum Islam merujuk pada tindakan perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya melalui pengucapan lafaz "talak," yang merupakan hak suami sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syariat Islam. Secara konseptual, talak merupakan bentuk keputusan hukum yang memberikan kebebasan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan cara yang sah secara agama, dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>14</sup>

Menurut hukum Islam, talak cerai dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti talak satu, talak dua, dan talak tiga, yang memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, tergantung pada jumlah dan jenis talak yang dijatuhkan. Selain itu, talak cerai juga memerlukan pemenuhan beberapa syarat, seperti adanya niat yang jelas dari suami, tidak dalam keadaan dipengaruhi oleh emosi atau paksaan, serta pengucapan lafaz talak yang benar. Setelah talak dijatuhkan, istri yang bercerai berhak mendapatkan hak-hak seperti masa iddah (masa menunggu) dan nafkah iddah, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak istri pasca perceraian.<sup>15</sup>

Secara lebih luas, talak cerai dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>14</sup> Azis Anwar, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 120.

<sup>15</sup> Nurul Hayat, *Fikih Perceraian dalam Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2018), 88.

tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perceraian dengan talak cerai harus melalui proses yang sah di Pengadilan Agama, untuk memastikan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak kedua belah pihak, terutama istri dan anak-anak yang terlibat dalam perceraian tersebut.

b. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah salah satu mekanisme perceraian di mana pihak istri mengajukan gugatan perceraian kepada suami melalui pengadilan. Proses ini biasanya dilakukan di pengadilan agama untuk pasangan Muslim, atau pengadilan umum untuk non-Muslim, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negara tersebut.<sup>16</sup>

Berbeda dengan talak cerai yang diajukan oleh pihak suami, cerai gugat mencerminkan inisiatif dari pihak istri karena alasan tertentu, seperti merasa tidak lagi dapat melanjutkan pernikahan atau mengalami kerugian dalam hubungan tersebut.

Cerai gugat adalah hak yang diakui dalam hukum Indonesia, baik dalam sistem hukum agama maupun hukum negara. Dalam konteks hukum Islam, cerai gugat, meskipun tidak sepopuler talak yang lebih dikenal sebagai hak suami, tetap menjadi mekanisme yang sah dan memberikan ruang bagi istri untuk mengakhiri pernikahan yang sudah tidak memberikan manfaat bagi keduanya.<sup>17</sup> Di beberapa wilayah, seperti di Aceh yang menganut hukum syariah lebih kuat, cerai gugat sering kali menjadi pilihan bagi istri yang merasa tertekan dalam pernikahan. Hak ini juga melindungi perempuan dari tindakan sewenang-wenang dalam pernikahan dan memberikan mereka kesempatan untuk hidup lebih baik.

c. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem hukum yang berdasarkan ajaran Islam,

---

<sup>16</sup> Ismail, F. *Hukum Keluarga Islam dan Isu-isu Kontemporer: Perspektif Hukum Indonesia*. (Yogyakarta: UGM Press 2021).32-34.

<sup>17</sup> Rahman, A. (2016). *Cerai Gugat dan Perlindungan Hukum bagi Istri dalam Hukum Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 8(1), 45-56.

yang diambil dari sumber utama Al-Qur'an dan Hadis, serta sumber sekunder seperti Ijma' (kesepakatan ulama) dan Qiyas (analogi).<sup>18</sup> Dalam konteks hukum perceraian, hukum Islam memberikan aturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban suami-istri, termasuk hak istri untuk mengajukan cerai gugat apabila ia merasa pernikahannya tidak lagi dapat dipertahankan. Hukum Islam juga mengatur mengenai prosedur perceraian, hak asuh anak, nafkah, dan kewajiban terhadap bekas pasangan, yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak.<sup>19</sup> Selain itu, dalam sistem hukum Indonesia, hukum Islam diberlakukan secara khusus di wilayah Aceh melalui qanun yang mengatur pelaksanaan syariat Islam, yang berfungsi sebagai dasar dalam peradilan agama di wilayah tersebut.

#### d. Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam

Perceraian dalam perspektif hukum Islam merujuk pada pembubaran ikatan pernikahan antara suami dan istri yang dilakukan dengan cara-cara yang sah dan sesuai dengan ketentuan agama. Dalam hukum Islam, perceraian adalah hal yang dibolehkan namun sangat dianjurkan untuk dihindari, kecuali jika tidak ada lagi jalan untuk mempertahankan pernikahan.<sup>20</sup> Perceraian dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti talak (yang diajukan oleh suami), khulu' (gugatan cerai yang diajukan oleh istri), atau cerai gugat (gugatan cerai yang dilayangkan oleh istri di pengadilan). Setiap bentuk perceraian ini memiliki prosedur dan ketentuan yang harus diikuti untuk memastikan hak-hak kedua belah pihak, terutama hak istri dan anak-anak, terlindungi secara adil. Hukum Islam juga mengatur tentang masa iddah (masa tunggu setelah perceraian) yang harus dijalani oleh wanita yang bercerai, serta kewajiban nafkah untuk istri yang bercerai dan anak-anak yang membutuhkan. Oleh karena itu, perceraian

---

<sup>18</sup> Ahmad Zainal, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2021), 23.

<sup>19</sup> Azhari, Muhammad. *Hukum Keluarga dalam Islam: Perspektif Syariah dan Implementasinya di Indonesia*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020), 54.

<sup>20</sup> Fahmi, Abdul. *Hukum Perceraian dalam Islam: Kajian Syariah dan Praktik di Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press, 2022), 67.

dalam Islam bukan hanya masalah hukum semata, tetapi juga menyangkut moralitas, etika, dan tanggung jawab sosial yang sangat dijunjung tinggi.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa perceraian bukan merupakan hal yang diinginkan dalam pernikahan, namun diizinkan sebagai solusi terakhir bila terjadinya kerusakan yang tidak bisa diselesaikan lagi antara suami dan istri.<sup>21</sup> Dalam konteks ini, perceraian bukanlah sebuah keputusan yang mudah, dan seharusnya hanya digunakan setelah berbagai upaya untuk memperbaiki hubungan dilakukan tanpa hasil. Konsep ini didasarkan pada prinsip kasih sayang dan keadilan, di mana keduanya tetap diharapkan dapat mencapai resolusi yang terbaik meskipun melalui jalan perpisahan.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun perceraian diperbolehkan dalam Islam, proses ini seharusnya dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tidak disertai dengan tindakan yang tidak adil atau menyakiti salah satu pihak. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 229, Allah SWT menyebutkan bahwa perceraian adalah hak yang boleh dilakukan, namun dengan syarat bahwa itu tidak boleh dilakukan dengan cara yang sewenang-wenang atau zalim. Sebagaimana tercantum dalam ayat tersebut, perceraian harus dilaksanakan dengan cara yang baik dan adil, memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang harmonis.

## 2. Secara Konseptual

### a. Talak Cerai

Talak cerai dalam hukum Islam merujuk pada keputusan yang diambil oleh suami untuk menceraikan istrinya. Proses talak ini umumnya dilakukan oleh suami dengan menyebutkan kata-kata talak secara jelas, baik secara lisan maupun tertulis. Talak cerai ini memiliki dampak hukum yang signifikan, karena setelah talak diucapkan, hubungan suami-istri secara resmi berakhir, dan keduanya harus menjalani masa iddah untuk

---

<sup>21</sup> Syukri, Muhammad. *Panduan Hukum Keluarga Islam: Perceraian dan Solusi Konflik Rumah Tangga*. (Surabaya: Al-Hikmah Publishing, 2021), 112.

memastikan hak-hak masing-masing terpenuhi, seperti hak nafkah dan hak asuh anak. Dalam konteks Aceh, yang juga terikat oleh hukum syariat Islam, proses talak ini harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh agama, yang meliputi ketentuan-ketentuan tertentu agar proses talak dapat diterima dan sah secara hukum Islam.

b. Cerai Gugatan

Cerai gugatan adalah perceraian yang diajukan oleh pihak istri, biasanya dengan alasan ketidakmampuan suami memenuhi kewajibannya, kekerasan dalam rumah tangga, ketidaksetiaan, atau alasan lainnya. Dalam hal ini, istri mengajukan permohonan cerai di pengadilan agama untuk memutuskan hubungan pernikahannya dengan suami. Berbeda dengan talak cerai yang diinisiasi oleh suami, cerai gugatan memberi hak kepada istri untuk menentukan nasib rumah tangga yang dirasanya sudah tidak bisa dipertahankan. Proses cerai gugatan ini, seperti halnya talak cerai, harus sesuai dengan prosedur yang diatur dalam hukum syariat Islam serta undang-undang yang berlaku di Indonesia, khususnya di Aceh yang menganut sistem hukum Islam secara formal.

c. Faktor-Faktor Penyebab

Faktor-faktor penyebab dalam konteks penelitian ini merujuk pada berbagai elemen atau kondisi yang menjadi pemicu terjadinya perceraian, baik itu talak cerai maupun cerai gugatan. Faktor ini bisa bersifat internal maupun eksternal, seperti ketidakcocokan antara pasangan, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, gangguan pihak ketiga, serta kurangnya komunikasi yang efektif antara suami dan istri. Faktor psikologis, sosial, serta budaya setempat juga sering kali memengaruhi keputusan seseorang untuk bercerai. Dalam penelitian ini, faktor-faktor tersebut akan dianalisis untuk memahami apa saja yang mendasari perceraian di Aceh Besar.

d. Terjadinya Perceraian di Aceh Besar

Terjadinya perceraian di Aceh Besar merujuk pada fenomena meningkatnya jumlah perceraian baik yang diajukan oleh suami (talak

cerai) maupun yang diajukan oleh istri (cerai gugatan) di wilayah tersebut. Aceh Besar, sebagai bagian dari Provinsi Aceh yang menganut hukum syariat Islam secara ketat, memiliki peraturan hukum yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Penelitian ini akan berfokus pada analisis bagaimana berbagai faktor baik dari segi sosial, budaya, ekonomi, maupun agama berkontribusi terhadap angka perceraian di wilayah Aceh Besar. Dengan memahami penyebabnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi atau rekomendasi untuk mengurangi tingkat perceraian di masyarakat Aceh Besar.

### 3. Secara Operasional


Secara operasional, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, baik yang disebabkan oleh talak cerai yang diucapkan oleh suami maupun cerai gugatan yang diajukan oleh istri. Talak cerai akan diukur berdasarkan frekuensi pengucapan talak oleh suami dalam proses perceraian, yang tercatat di pengadilan agama Aceh Besar. Sementara itu, cerai gugatan diidentifikasi berdasarkan pengajuan perceraian yang diajukan oleh istri. Hal ini penting untuk membedakan antara dua jenis perceraian yang memiliki perbedaan dalam faktor penyebab dan dinamika hubungan antara suami dan istri.

Untuk memahami lebih dalam tentang penyebab perceraian, penelitian ini menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi keputusan pasangan untuk bercerai. Faktor-faktor tersebut meliputi variabel sosial, ekonomi, psikologis, dan hukum. Faktor sosial mencakup pengaruh lingkungan sekitar, seperti tekanan sosial atau norma-norma yang ada dalam masyarakat Aceh Besar. Faktor ekonomi berhubungan dengan ketidakmampuan finansial pasangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sementara faktor psikologis melibatkan ketidakcocokan pasangan, stres emosional, atau gangguan mental yang dapat memengaruhi kestabilan pernikahan. Selain itu, faktor hukum, seperti pemahaman pasangan terhadap hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan menurut hukum Islam, juga berperan penting dalam keputusan untuk bercerai.

Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa metode, termasuk wawancara dengan pasangan yang terlibat dalam perceraian, serta kuesioner yang disebarluaskan kepada pihak terkait, seperti pengadilan agama dan lembaga sosial yang menangani mediasi perceraian. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis data kasus perceraian yang tercatat di pengadilan agama Aceh Besar untuk mengidentifikasi pola-pola atau tren yang ada dalam kasus perceraian tersebut. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan faktor-faktor utama yang menjadi pemicu perceraian, serta faktor-faktor yang saling berinteraksi untuk meningkatkan pemahaman mengenai fenomena perceraian di wilayah Aceh Besar.

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menggambarkan dengan lebih jelas pola-pola dan faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian di Aceh Besar. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang situasi perceraian di wilayah tersebut, tetapi juga dapat memberikan rekomendasi terkait upaya pencegahan perceraian yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan pihak-pihak terkait, seperti lembaga agama dan pemerintah setempat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam menangani masalah perceraian di Aceh Besar

UNIVERSITAS  
KH. ABDUL CHALIM



**UNIVERSITAS  
KH. ABDUL CHALIM**

